

**PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN
SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI
PROPERTY KARENA PANDEMI *COVID-19*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**BAYU INDRIYANA MULIA
NIM. 1617301105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bayu Indriyana Mulia

NIM : 1617301105

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 April 2023

Saya yang menyatakan,



Bayu Indriyana Mulia
NIM. 1617301105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada
Lindu Aji Karena Pandemi Covid-19 Property Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah**

Yang disusun oleh **Bayu Indriyana Mulia (NIM. 1617301105)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001


Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Bayu Indriyana Mulia
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Bayu Indriyana Mulia
NIM : 1617301105
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Syufaat, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

**PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA
PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA
PANDEMI *COVID-19*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
ABSTRAK
Bayu Indriyana Mulia
NIM. 1617301105**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penerapan sistem uang panjar dilakukan agar pemilik perlengkapan hajatan tersebut tidak memberikan objek sewaan kepada orang lain. Jika transaksi berlanjut, uang yang telah di bayarkan akan menjadi milik penjual. Namun jika transaksi dibatalkan, uang yang telah dibayarkan juga akan menjadi milik penjual sebagai hadiah dari pembeli kepada penjual. Salah satu yang menerapkan sistem uang panjar yaitu jasa sewa perlengkapan hajatan Lindu Aji Property. Permasalahan yang ada pada Lindu Aji Property tersebut yaitu pihak penyewa harus ikut menanggung resiko jika terjadi suatu musibah yang tidak diinginkan seperti pandemi *Covid-19* ini, yang sedang melanda Indonesia. Pokok masalah yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan jasa sewa perlengkapan hajatan Lindu Aji Property. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis. Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu pihak Lindu Aji Property dan penyewa. Sumber data sekunder yaitu berupa buku, dokumen, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu metode yang berdasar pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk dilakukan analisis sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, *al-'urbūn* dalam praktek sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Tujuan dari adanya uang panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen bersama dan modal awal bagi Lindu Aji Property. Pembatalan sewa bukan terjadi karena adanya cacat yang menghalangi manfaat dari *ma'qud 'alaih* (objek sewa) tetapi adanya sebuah kondisi dimana sewa harus dibatalkan yaitu adanya *Covid-19*. Pentingnya itikad baik dari para pihak dalam pembuatan perjanjian sangat berdampak pada pelaksanaan perjanjian itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengembalian uang panjar dimasa pandemi ini, merupakan upaya itikad baik dari pihak Lindu Aji Property terhadap pengembalian setengah dari uang panjar yang telah dibayarkan.

Kata Kunci: Uang Panjar, Sewa Menyewa, Pandemi *Covid-19*, Hukum Ekonomi Syariah.

MOTTO


“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Rad:11)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha Esa dan sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Triyanto dan Ibu Bariyah. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orang tua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu serta dorongan semangat bapak dan ibu tidak akan mampu dalam menyelesaikan studi ini terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tuaku.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tiada henti mendukung saya dalam segala hal, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu di berikan kesehatan serta sukses selalu untuk kalian.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Pengambilan Uang Panjar atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan pada Lindu Aji Property Karena Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Mohammad Raqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto beserta wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Syufaat, M.Ag., Dosen Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Triyanto dan Ibu Bariyah serta adik Mulia Latifah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Owner Lindu Aji Property yakni Bapak Imam Solikhin yang telah memberikan izin dan segenap responden yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016. Terkhusus untuk Fiodita, Dini, Hanan, Mukhlis, Asep, mba Khrisna, Munir dan Dia, terimakasih sudah berjuang bersama kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus Diyah Ayu Lestari sangat berjasa terimakasih banyak. Tak lupa M. Taufiq yang telah membantu menyusun judul skripsi ini terimakasih.
14. Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 03 April 2023

Penulis,

Bayu Indriyana Mulia
NIM. 1617301105



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Ayyuhāllazina</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhānnas</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
2.	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>

F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
----------	---------	-------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
بِالْعُمُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqūd</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
----------	---------	------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wasallama</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
CKA	: Cipta Karya Abadi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 Daftar Responden



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PANJAR DAN AKAD IJĀRAH	
A. Uang Panjar	17
1. Pengertian <i>Al-'Urbūn</i> (Uang Panjar).....	17
2. Dasar Hukum <i>Al-'Urbūn</i> (Uang Panjar)	21
3. Tujuan <i>Al-'Urbūn</i> (Uang Panjar) Pada Akad Sewa	23
B. Akad <i>Ijārah</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	32

3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	36
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	44
C. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Gambaran Umum Tentang Lindu Aji Property.....	56
B. Analisis Praktik Pengambilan Uang Pajar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi <i>Covid-19</i>	58
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi <i>Covid-19</i>	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
C. Kata Penutup.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
Lampiran 2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7 : Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 8 : Rekomendasi Munaqosyah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat hidup sendiri tanpa campur tangan dari orang lain di sekitarnya, masing-masing individu mempunyai kepentingan terhadap individu yang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Manusia diberi kebebasan dimuka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Tentu sekarang dengan perkembangan ilmu teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, sehingga melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari hukum Islam. Penyelesaian yang disatu sisi Islami dan sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata.¹

Untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas itu, setiap kelompok individu dituntut untuk mengarahkan segala kemampuan yang dimilikinya, yaitu dengan cara penggunaan strategi-strategi sebagai instrumen dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dalam konteks zaman sekarang ini, persaingan yang kompetitif merupakan sebuah indikasi bahwa untuk mencapai suatu hasil yang maksimal harus mempunyai kemampuan, kesiapan, serta kesigapan yang komplit. Logikanya, jika seseorang tidak mempunyai seperti yang disebutkan, maka konsekuensinya adalah mereka

¹ A. Djzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 129.

akan menjadi yang terpinggirkan. Sehingga “siapa yang cepat, siap, serta cekatan, maka dia yang akan didapat”.²

Allah SWT telah memberikan kemudahan yang salah satunya adalah kebebasan dalam bermuamalah kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Islam juga merupakan ajaran yang *universal* (umum) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan dan mengajarkan manusia agar selalu berhubungan baik dan berinteraksi antara satu dan lainnya.³ Dalam bermuamalah ini banyak sekali aturan serta ajaran yang telah diatur dalam *syari'ah*, salah satunya yaitu tentang *ijārah* atau sewa menyewa.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka, penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).⁴ Dalam syarat sahnya sewa menyewa harus jelas dan terang mengenai objek sewanya, yaitu barang yang akan disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.⁵ Syarat suatu benda yang dapat dijadikan objek *ijārah* yaitu suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dan tetap utuh setelah

² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Indonesia Pers, 2004), hlm. 7.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid III, terj. Asep Sobari, dkk (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 589.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 146.

digunakan. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijārah* apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan.⁶

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Didalam ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa larangan tegas mengenai memakan harta milik orang lain atau membelanjakan hartanya sendiri untuk hal yang tidak baik sehingga menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

Salah satu aktivitas muamalah sewa menyewa yang ada di lingkungan masyarakat yaitu sewa menyewa perlengkapan hajatan. Seperti pada Lindu Aji Property beralamat Di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara yang menyediakan perlengkapan hajatan untuk di sewakan. Dimana perlengkapan hajatan tersebut merupakan barang-barang yang tidak dipakai setiap hari bagi masyarakat sehingga mereka memilih untuk menyewa saja. Dengan menyewa mereka tidak perlu membeli karena hanya dipakai sekali dalam acara. Pada sewa menyewa perlengkapan hajatan Lindu Aji

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

⁷ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 83.

Property terdapat suatu kesepakatan yang dibuat oleh pihak Lindu Aji Property dengan penyewa yaitu membayar uang panjar sebagai tanda jadi.

Uang panjar atau *down payment* (DP), secara estimologi, dalam bahasa arab disebut “*urbūn*”. Secara bahasa artinya adalah yang dijadikan perjanjian dalam jual beli, diucapkan “*urbūn*”.⁸ Imam Malik dalam *Al-Muwaththa* mendefinisikan uang muka atau *urbūn*. Ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa. “Saya memberimu satu dinar dirham dengan syarat kalau saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun dari pihakmu kepada saya”. Dari penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita ketahui bahwa *urbūn* (uang panjar) tidak hanya digunakan pada transaksi jual beli, namun dapat dilakukan juga pada transaksi sewa menyewa.⁹

Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) dikenal dengan transaksi yang menggunakan *urbūn* dan disebut sebagai uang muka. Pembayaran uang muka atau *urbūn* berlaku pada akad pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ketentuan tersebut berasal dari amar kedua fatwa DSN sebagai berikut:

1. Apabila nasabah akan membeli barang tersebut, maka nasabah hanya membayar sisa harganya saja.
2. Apabila nasabah batal membeli, maka uang muka tersebut atau *urbun* menjadi milik bank sebesar kerugian yang menjadi tanggungan bank. Dan

⁸ Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 353.

⁹ Imam Malik, *Al-Muwaththa*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1.

apabila uang tersebut tidak cukup maka nasabah harus melunasi kekurangannya.¹⁰

Penerapan sistem uang panjar dilakukan agar pemilik perlengkapan hajatan tersebut tidak memberikan objek sewaan kepada orang lain. Dan mengantisipasi jika ada pembatalan sewa dengan alasan sepihak dari pihak penyewa, maka uang panjar tersebut akan menjadi milik Lindu Aji Property. Secara tidak langsung telah terjadi kontrak atau perjanjian yang terikat mengenai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik tertulis ataupun lisan. Namun dalam kesepakatan tersebut tidak disebutkan jika terjadinya pembatalan sewa atas musibah yang dialami bersama misalnya adanya bencana alam ataupun pandemi seperti yang sekarang ini terjadi yang sedang melanda beberapa wilayah termasuk di Indonesia yaitu pandemi *Covid-19*.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* ini, pemerintah membuat aturan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, membatasi aktivitas diluar rumah dan tidak berkerumun. Pembatasan kegiatan kemasyarakatan ini dilakukan agar kasus *Covid-19* ini tidak meluas kepada masyarakat lain. Satgas penanganan *Covid-19* di tingkat desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten diminta saling

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 349.

koordinisasi satu dengan yang lain guna memastikan desa-desa dengan kasus *Covid-19* betul-betul menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.¹¹

Melangsungkan hajatan merupakan salah satu kegiatan yang mendatangkan kerumunan sehingga tidak dibolehkan. Oleh karena itu kebanyakan orang yang akan melangsungkan hajatan memilih untuk menunda sampai waktu yang belum ditentukan atau tetap melangsungkan hajatan dengan sederhana dengan keluarga inti saja. Mengenai persiapan yang telah direncanakan jauh hari sebelum pelaksanaan hajatan tersebut harus dirubah atau ditunda. Sehingga pada perlengkapan hajatan yang statusnya menyewa maka harus dibatalkan.¹² Menghadapi pandemi seperti ini Lindu Aji Property mengambil kebijakan sendiri dengan memberikan penawaran kepada pihak penyewa untuk tetap melangsungkan hajatan dengan acara yang sederhana atau membatalkannya. Apabila dari pihak penyewa akan melangsungkan hajatan, dari pihak Lindu Aji Property sendiri akan menyediakan perlengkapannya sesuai dengan uang panjar yang telah dibayar. Tetapi apabila pihak penyewa memilih membatalkan sewa tersebut maka, uang panjar yang sudah dibayarkan tidak kembali sesuai pada kesepakatan awal akan menjadi milik Lindu Aji Property.¹³ Pengambilan uang panjar yang dilakukan pihak Lindu Aji Property yaitu sebagai kompensasi atau ganti rugi atas pembatalan pesanan.

¹¹ Radar Banyumas, “Aktivitas 17 Desa/Kelurahan Dibatasi, Terdapat Kasus Positif Covid-19, Dilarang Hajatan, Perlombaan Dan Kegiatan Lainnya”, radarbanyumas.co.id, diakses 20 April 2021.

¹² Hasil Wawancara Bapak Hidayat Selaku Karyawan Lindu Aji Property Pada Tanggal 19 April 2021.

¹³ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 19 April 2021.

Mengenai kebijakan yang dibuat oleh Lindu Aji Property tersebut dinilai merugikan bagi pihak penyewa. Dimana pihak penyewa harus ikut menanggung resiko jika terjadi musibah yang tidak diinginkan, sehingga hal itu menyebabkan perselisihan karena kebijakan tersebut tidak ada pada kesepakatan awal dan dibuat sepihak tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan pihak penyewa pada saat pihak penyewa akan membatalkan sewanya.

Dari uraian yang penyusun paparkan diatas, maka perlu untuk diteliti lebih jauh terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa yang terjadi karena adanya pandemi *Covid-19* ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena Pandemi *Covid-19* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

1. Uang Panjar

Uang panjar secara terminologi berarti sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak berarti menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.¹⁴ Panjar berarti suatu pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli

¹⁴ Shalah Ash-Shawi, dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 131-132.

membatalkannya, maka panjar itu tidak dapat diminta.¹⁵ Jadi pengambilan uang panjar adalah pengambilan uang muka yang telah dibayarkan pada kesepakatan awal jika terjadinya pembatalan sebagai ganti rugi.

2. Pembatalan Sewa

Dalam *fiqh* Islam sewa menyewa disebut *ijārah*. *Al-Ijārah* menurut bahasa berarti *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-Sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut istilah, *al-Ijārah* yaitu memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁶ Sedangkan pembatalan sewa adalah adanya *uzhur*. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzhur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya sewa menyewa. Sekalipun *uzhur* tersebut datang dari salah satu pihak.¹⁷

3. Pandemi Covid-19

Merupakan wabah penyakit yang terjadi pada skala yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografis. Sementara itu, *Center for Disease Control and*

¹⁵ J.C.T. Simongkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-II (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm. 120.

¹⁶ Dwiani Kartikasari, "Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam", <https://pkebs.feb.ugm.ac.id>, diakses 5 April 2021.

¹⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 57.

Prevention (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan.¹⁸

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada didalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *fiqih* dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi yang di lakukan oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi *Covid-19*?

¹⁸ Kompas.com, "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global" www.kompas.com, diakses 29 April 2021.

¹⁹. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 18.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi *Covid-19*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena adanya pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berdasarkan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau gambaran untuk pembaca terutama masyarakat dalam melihat praktek sewa menyewa, pembatalan dan konsekuensinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.²⁰ Berikut kajian pustaka ini penulis menguraikan sebagai berikut:

Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Mutiara Fiky Utami “Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Ayom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”	Sama-sama meneliti tentang pengambilan biaya kerugian akibat pembatalan sewa.	Pada skripsi tersebut memfokuskan pada pembebanan biaya kerugian atas pembatalan sepihak. Jika dibatalkan pada saat alat pesta sudah dikirim maka harus ganti rugi sebesar 75 % dan jika pembatalan sewa dilakukan sebelum alat pesta dikirim maka harus mengganti 50 % yang dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa karena pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Luqia Salsabila “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada <i>Wedding Organizer</i> Dalam Perspektif <i>Ba’i Al-Urban</i> .”	Sama-sama meneliti tentang pembatalan sewa perlengkapan pesta.	Pada skripsi tersebut memfokuskan pada status panjar dalam konsep ‘urban, perhitungan kerugian akibat pembatalan sepihak dan tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan ‘urban dalam pembatalan order. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa karena pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Aisyatun Nadlifah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Sama-sama meneliti tentang panjar dalam sewa menyewa.	Pada skripsi tersebut penulis memfokuskan pada alasan menerapkan uang muka, proses dan besar uang

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta).”		muka yang ditentukan yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa karena pandemi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Prasintho Fridolin Sunandito, Yusuf Hidayat “Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment pada Akad Jual Beli Syariah”	Sama-sama meneliti tentang Uang muka/Panjar	Pada jurnal tersebut penulis memfokuskan terhadap jual beli dengan sistem uang muka. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa adanya pandemi.
Holijah “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”	Sama-sama meneliti yang berkaitan dengan uang Panjar	Pada Jurnal Tersebut penulis memfokuskan pada perkembangan penerapan asas kebiasaan pemberian uang panjer pada transaksi jual beli dan ditinjau dari hukum positif. Sedangkan bedanya dengan penelitian ini yaitu memfokuskan pada praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa adanya pandemi.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Ayom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”. Karya Mutiara Fiky Utami, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Pada skripsi tersebut memfokuskan pada pembebanan biaya kerugian atas pembatalan sepihak. Jika dibatalkan pada saat alat pesta sudah dikirim maka

harus ganti rugi sebesar 75 % dan jika pembatalan sewa dilakukan sebelum alat pesta dikirim maka harus mengganti 50 % yang dianalisis berdasarkan Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa pada persewaan Dwi Wijayanti pada dasarnya mubah, karena akad perjanjian sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak telah menunjukkan kesepakatan. Akan tetapi menurut hukum Islam adalah haram, karena pengambilan biaya atas pembatalan sepihak yang dilakukan penyewa dengan pembebanan jika dibatalkan pada saat alat pesta sudah dikirim maka harus ganti rugi sebesar 75 % dan jika pembatalan sewa dilakukan sebelum alat pesta dikirim maka harus mengganti 50 %.²¹

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada *Wedding Organizer* Dalam Perspektif *Ba’i Al-Urban*”. Karya Luqia Salsabila, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. Pada skripsi tersebut memfokuskan pada status panjar dalam konsep ‘*urban*, perhitungan kerugian akibat pembatalan sepihak dan tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan ‘*urban* dalam pembatalan order. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam penggunaan panjar dapat dilakukan sesuai dengan pendapat ulama mazhab Hanbali yang membolehkan untuk menutupi kerugian yang muncul akibat

²¹ Mutiara Fiky Utami, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Ayom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lmpung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

pembatalan, sedangkan ulama Maliki, Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan karena menurutnya mengandung unsur *gharar* sehingga tidak sah.²²

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”. Karya Aisyatun Nadlifah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Pada skripsi tersebut penulis memfokuskan pada alasan menerapkan uang muka, proses dan besar uang muka yang ditentukan yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos sudah lama dilakukan, akan tetapi selama ini belum ada surat perjanjian atau bukti otentik. Jadi uang tersebut hanya diserahkan penyewa kemudian diterima pemilik sewa dengan disertai ucapan saja. Untuk mengatasi para pemilik sewa yang sering mengalihkan hak calon penyewa dengan berbagai alasan maka perlu dibuat surat perjanjian yang otentik antara kedua belah pihak.²³

Keempat, jurnal yang berjudul “Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah”. Karya Prasintho Friholin sunandito, Yusuf Hidayat. Menjelaskan bahwa praktik *murabahah bil 'urbūn* diperbolehkan secara dalil yakni Al-Qur'an dan Hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam mushannaf dari Zaid bin Aslam. Serta keboleहannya dapat

²² Luqia Salsabila, “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada *Wedding Organizer* Dalam Perspektif *Ba'i Al-Urban*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

²³ Aisyatun Nadlifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

dijelaskan secara rinci dan praktiknya dapat melaksanakannya sama-sama rela antara kedua belah pihak sehingga adanya sistem ini hanya satu pilihan yaitu antara penjual dan pembeli jadi melakukannya atau tidak. Dan jika akan melakukan maka harus paham cara dan resiko yang terjadi. Dengan ini maka harus saling rela dan ikhlas.²⁴

Kelima, jurnal yang berjudul “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”. Karya Holijah. Menjelaskan bahwa menurut perspektif hukum positif indonesia bahwa transaksi jual beli saat ini terus berkembang baik dari berbagai jenis media yang berupa konvensional atau melalui elektronik maupun pelaksanaannya yaitu secara lisan/ tertulis. Dan perkembangan penerapan asas kebiasaan pemberian uang panjar dan transaksi jual beli dapat dilakukan dan disadarkan pada kebiasaan. Tergantung pada kesepakatan dari penjual dan pembeli.²⁵

Dilihat dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu. Baik objek, sudut pandang, dan lokasi yang ada pada penelitian terdahulu juga berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, penulis menyusun proposal skripsi ini dengan membagi kedalam beberapa bab antara lain sebagai berikut:

²⁴Prasintho Friholin Sunandito, Yusuf Hidayat, “Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah”. *Jurnal* Vol. V No. 2, 2020, 88.

²⁵ Holijah, “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”. *Jurnal* Vol. 31 No. 1, 2019, 31-44.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan uraian berupa latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan outline.

Bab II berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan uraian tentang uang panjar yang meliputi pengertian *urbūn* (uang panjar), dasar hukum *urbūn* (uang panjar), tujuan *urbūn* (uang panjar) pada akad sewa dan akad *ijarah* yang meliputi Pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah* dan macam- macam *ijarah*. Serta pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data berupa primer dan sekunder, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV menguraikan tentang praktik pengambilan uang pajar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena adanya pandemi dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan pesta karena adanya pandemi dan penyelesaiannya.

Bab V berisi penutup terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan pada bab ini berupa pemaparan garis besar yang mencakup keseluruhan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang bersifat membangun serta kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG PANJAR DAN AKAD *IJĀRAH*

A. Uang Panjar

1. Pengertian *Al-'Urbūn* (Uang Panjar)

Al-'Urbūn (الْعَرْبُونُ) secara bahasa berasal dari kata عَرَبَ – وَعَرَّبَنَ - وَعَرَّبُوا yang artinya seorang pembeli memberi uang panjar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang panjar adalah uang muka sebagai pembayaran yang mengikat pembayaran berikutnya.²⁶ Sedangkan pengertian panjar (*'urbūn*) dipahami bahwa, masyarakat lebih mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang tanda jadi, uang awal dan banyak lagi. Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang tersebut tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.²⁷

Menurut Abdullah al-Mushlih, uang panjar adalah uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut masuk dalam harga pembayaran. Namun jika tidak dilanjutkan maka uang tersebut menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang sudah menunggu selama beberapa waktu.²⁸ Dalam jual beli atau sewa menyewa, pihak pembeli atau pihak penyewa berhak menentukan pilihan. Jika

²⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indoensia Lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), hlm. 465.

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 207.

²⁸ Adullah al-Mashlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm.

transaksi sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang dan jika transaksi tersebut tidak sempurna maka uang panjar itu akan menjadi miliknya setelah habis masa khiyar (hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan transaksi atau tidak).²⁹

Adapun menurut M. Ali Hasan, transaksi dengan uang panjar atau *urbūn* adalah transaksi yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual atau penyewa, maka uang muka (uang panjar) yang diberikan kepada penjual atau penyewa menjadi miliknya tersebut. Pada masyarakat sekarang lebih dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli atau penyewa.³⁰

Pengertian lainnya adalah jika membeli atau menyewa sesuatu dengan memberikan sebagian harta kepada penjual atau penyewa dengan syarat, apabila transaksi jual beli atau sewa menyewa tersebut terjadi antara keduanya, maka sebagian harga yang telah diberikan itu termasuk dalam harga seluruhnya. Sedangkan jika jual beli atau sewa menyewa itu tidak berlanjut maka sebagian harga yang telah diberikan menjadi pemilik barang atau penjual dan tidak bisa dituntut kembali.³¹ Uang panjar juga sebagai sarana untuk menjamin ikatan antara pihak-pihak yang

²⁹ Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dbolehkan dan Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2006), hlm. 85.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalah)* Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid : Analisa Fiqih para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm.779.

bertransaksi sebelum transaksi yang disepakati secara penuh dan menjadi kompensasi bagi penjual yang telah menunggu pada waktu tertentu.³²

2. Dasar Hukum *Al-'Urbūn* (Uang Panjar)

a. Dari Kalangan Sahabat Rasulullah Saw.

Pendapat yang memperbolehkan *bai' al-'urbūn* dari kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin al-Khattab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibn Abd al-Barr menyebutkan hadits riwayat oleh Nafi' bin Abd al-Harith, beliau berkata: Umar “Bermuamalah dengan penduduk Makkah (Syafyan). Beliau membeli rumah dari Safwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah ini, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu milik Safwan”.³³

b. Dari Kalangan Tabiin

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin ini diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang meriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau berkata: “Boleh hukumnya seseorang memberikan uang panjar berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual”. Kemudian orang itu berkata: “Jika aku

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 105.

³³ Idhar, Bentuk-Bentuk Sistem Transaksi Praktik Jual Beli Bawang Merah Ditinjau Hukum Ekonomi Islam. *Journal Of Aswaja And Islamic Economics*, Vol. 01, No. 02 Desember 2002. 141

datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak maka akan aku berikan untukmu”.³⁴

c. Dari Kalangan Imam Mazhab

Menurut Imam Madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *bai' al-'urbūn* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).³⁵

Adapun landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan

³⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 209.

³⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 207.

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-qur'an maupun hadis yang melarangnya begitu juga dalam *bai' al-'urbūn*, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (*mubah liḥatihi*).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jual beli dengan uang muka (*'urbūn*) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena sekarang ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.³⁶

Jumhur ulama (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu hanifah beserta para muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau uang muka

³⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang *fasid* (rusak). Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) termasuk ke dalam jual beli yang batal.³⁷

Abu Umar berkata: “Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza’i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-‘urbūn*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah”.³⁸

Lembaga Fiqh Islam di Makkah dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharom tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan hukum jual beli panjar sebagai berikut:

- a. Yang di maksud dengan *bai' al-‘urbūn* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun jika tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang tersebut menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli *bai' al-‘urbūn* juga berlaku untuk sewa-menyewa. Karena sewa-menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat.

³⁷ Salsabilla, “Studi Penggunaan Uang Panjar Dari Reseller Kepada Supplier Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019).

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 213.

b. *Bai' al-'urbūn* dibolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar itu dimasukan sebagai bagian pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.³⁹

3. Tujuan *Al-'Urbūn* (Uang Panjar) pada Akad Sewa

Belakangan ini transaksi sewa menyewa dengan menggunakan *urbun* atau panjar banyak diterapkan terutama dalam sewa menyewa yang sifatnya pesanan. Sewa menyewa yang dalam transaksinya menggunakan *urbun* dilakukan dengan dasar dalil. '*Urf* yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Tujuan dari diterapkannya sistem pembayaran dengan menggunakan panjar adalah sebagai symbol tanda jadi atau pengikat antara penyewa dan pemilik sewa. Sehingga antara kedua belah pihak tersebut memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang panjar diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dan pembatalan dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi.

Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :⁴⁰

1. Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan penyewa agar tidak membatalkan sewanya.

³⁹ Kamaruddin dan Sukman, Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan). *Jurnal Ats Tsarwah*, Vol. 2, No.2 2022, 71.

⁴⁰ Frank e. Vogel Dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep. Teori Dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 189.

2. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung pemilik sewa dan sebagai biaya kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.

B. Akad *Ijārah*

1. Pengertian akad *Ijārah*

Pengertian akad menurut para fukaha dibagi menjadi dua yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian umum berkembang dikalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yaitu: “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai” dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau lebih.

Dalam fikih muamalah, akad harus dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas suatu perbuatan atau tidak termasuk muamalah, berikut di antaranya:

a. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan sebagian dari hubungan muamalah sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, pada dasarnya sebagian dari hubungan muamalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan

lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

b. Asas Kemaslahatan Hidup

Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Melalui asas ini kaidah hukum *al-'ādatu muhakkamat*, kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, berlaku sebagai hukum islam bagi umat islam, mendapat pembenaran.

c. Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini mengandung arti bahwa selama teks al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan muamalah, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini bersumber dari al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29.

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
تَكُونَنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itkad baik dari para pihak.

d. Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan muamalah yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan hubungan muamalah yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan mengadakan perjudian misalnya.

e. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan muamalah, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dahulu dari menuntut hak. Dalam sistem ajaran Islam, orang baru memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan (pahala), setelah ia menunaikan

kewajibannya terlebih dahulu. Asas penunaian kewajiban lebih dahulu dari penuntutan hak merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wanprestasi atau ingkar janji.

f. Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan muamalah selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi (QS. al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

g. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Asas ini mengandung makna bahwa manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan, seperti tercantum dalam surat an-Nahl ayat 71.⁴¹

h. Itikad baik

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu akad harus melaksanakan isi perjanjian atau prestasi berdasarkan itikad baik dari para pihak untuk tercapainya tujuan akad.⁴²

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 13-18.

⁴² Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 209

Sedangkan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari barang yang disewakan tersebut. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka, penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).⁴³ Sewa menyewa menurut bahasa disebut dengan *ijārah* merupakan akad yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum Islam datang, akad ini sudah berjalan lama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan digunakan sebagai bentuk tolong menolong antara sesama.

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*" yang semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁴⁴

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 144.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 311.

Ijārah berasal dari bahasa arab yang seakar dengan *al-ajr* yang dapat diartikan sebagai pahala.⁴⁵ Pahala dalam konsep pemikiran Islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu pekerjaan atau barang. Sewa menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya dalam *ijārah* atau sewa menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) sedangkan jual beli (*bay'*) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.⁴⁶ Idris Ahmad dalam bukunya yang *Fiqh Syafi'i*. Berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah, hal ini karena beliau menerangkan rukun dan syara upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah atau yang menyewa) dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan dibukunya Kamaludin A. Marzuqi sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.⁴⁷

Dari kedua buku diatas terdapat perbedaan makna kata *ijārah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara kata sewa dan upah juga memiliki perbedaan makna operasional, sewa diartikan sewa benda contoh, seorang menyewakan sebuah mobil untuk beberapa hari. Sedangkan upah digunakan untuk makna tenaga contoh, pak ratum membayar tukang ojek karena sudah mengantarnya ke bank, dan didalam bahasa Arab baik sewa-menyewa ataupun upah disebut juga *ijārah*.⁴⁸ Maka dilihat dari obyeknya *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

⁴⁵ Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Usrah, 2001), hlm. 8.

⁴⁶ Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 62.

⁴⁷ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po press 2006), hlm. 87.

⁴⁸ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

ijārah yang obyeknya manfaat barang/benda disebut sewa, dan *ijārah* yang obyeknya jasa (tenaga seseorang) disebut upah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah* adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan pada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama:⁴⁹

1) Ulama mazhab Syafi'i

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّفْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَا حَةٍ قَا بِلَةٍ لِلبَدَلِ وَ لِإِبَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.

2) Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْأ فِعٍ بِعَوَضٍ

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.

3) Ulama Malikiyah mendefinisikannya:

تَمْلِيكٌ مَنْأ فِعٍ شَيْءٍ مُّبَا حَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومٍ بِعَوَضٍ

⁴⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 228.

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

4) Ulama mendefinisikannya:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَي الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفُظِّ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat benda antara lain meliputi mengendarai mobil atau mendiami kontrakan, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh tani.⁵⁰ *Ijārah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda atau jasa seseorang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. Demikian juga tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.⁵¹

Sedangkan secara istilah akad *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan

⁵⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

⁵¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 317.

kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁵²

Ijārah adalah suatu perjanjian sewa-menyewa barang dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dengan cara pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁵³ *ijārah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *mu'jir* (orang yang menyewa jasa) oleh *musta'jir* (orang yang mengkontrak tenaga/jasa), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *'ajir*. Dengan kata lain *ijārah* merupakan transaksi jasa dengan disertai kompensasi.⁵⁴

Ijārah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda maka disebut *ijārah al'Ain*, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa seseorang disebut *ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Meskipun objek transaksinya berbeda dalam konteks *fiqh* disebut *ijārah*.⁵⁵

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada dasarnya *ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad muamalah lainnya seperti *musyarakah*, *musaqah*, *mudharabah*, gadai, dan

⁵² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 5* (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247

⁵⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 229.

⁵⁵ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

jual beli yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkan.⁵⁶

Adapun beberapa pendapat Jumhur Ulama tentang diperbolehkannya *ijārah* disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1) Q.S *Al-Thalāq* (65): 6:

اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ
أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُمَّرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya. Upah tersebut untuk membayar upah menyusui anaknya (anak hasil hubungan mereka) yang ditanggungkan kepada pihak ayah (suami). Apabila ibu kesusahan dalam menyusui anaknya dibolehkan untuk menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan ganti akan memberinya upah.

⁵⁶ Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 64.

⁵⁷ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 560.

2) Q.S *Al-Qashas* (28): 26:

فَا لَتْ إِحْدَهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang lagi dapat dipercaya.⁵⁸

Penjelasan tentang ayat diatas ialah salah seorang dari kedua wanita yang disuruh untuk menjemput Nabi Musa AS, lalu menyuruh orang tuanya untuk bekerja padanya khusus untuk menggembalakan kambing miliknya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Sebagai gantinya Nabi Musa akan dinikahkan dengan salah satu dari anaknya, atas dasar telah bekerja kepadanya.

3) Hadis Ibnu ‘Umar

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah (*ijārah*), Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

⁵⁸ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, hlm. 389.

⁵⁹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran.⁶⁰

4) Hadis Ibnu ‘Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَ أَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ
وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya”.⁶¹

5) Ijma’

Ijma’ merupakan hukum ketiga setelah al-Qur’an dan Hadis. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ini *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Akad *ijārah* diperbolehkan karena mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq: “dan atas diisyaratkan sewa menyewa maka umat Islam sepakat untuk menjalankannya, tanpa dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda tentang kesepakatan ijma’ para ulama”.

⁶⁰ Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”, hlm. 18.

⁶¹ al-Hafid Zaki al-Din abd. A’zim al-Mundziri, *Ringkasan Shaff Muslim* (Beirut: Mizan, 2002). hlm. 567.

Karena *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa memindahkan kepemilikannya.⁶²

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan diperbolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki rumah tersebut bisa menempati rumah orang tersebut yang tidak digunakan, dengan memberi imbalan yang telah disepakati.⁶³

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur dalam membentuk sesuatu sehingga dengan adanya unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan. Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terbagi menjadi empat, yaitu:

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 231

⁶³ Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010). Hlm.320.

1) *'Aqid*,

'Aqid adalah orang yang melaksanakan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah disebut *mu'jir* dan yang menerima upah *musta'jir*. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad yang disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan baik maupun buruk, maka akad yang berlangsung tidak sah.⁶⁴

2) *Ṣighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,

Ṣighāt adalah pernyataan kehendak yang lazim yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* boleh dengan lisan, tulisan dan isyarat. Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad untuk menerima kehendak dari pihak pertama setelah *ijab*.⁶⁵

3) *Ujrah* (upah),

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada *Musta'jir* atas jasa dan manfaat yang telah diambil oleh *Mu'jir*. Dengan syarat bahwa: Sudah diketahui jumlah upah, tidak

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm.205.

⁶⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.

sah ijarah apabila upah tidak diketahui. Upah ini dapat berupa uang atau benda lain yang jelas sesuai ketentuan awal yang telah disepakati.

4) Manfaat

Barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja harus memiliki manfaat yang jelas. Hal ini agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan atau pekerjaan yang akan dilakukan.⁶⁶ Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila tidak jelas maka hukumnya *fasid*.

Setiap rukun yang berlangsung membentuk suatu akad maka perlu syarat-syarat agar suatu rukun itu berjalan dengan syariat dan membentuk akad yang sempurna.⁶⁷ Seperti halnya akad jual-beli, syarat ini juga terbagi menjadi empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan akad, dan objek akad. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).⁶⁸ Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila

⁶⁶ Rozalinda, *Fikh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah* Cet. 1 (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 106.

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97.

⁶⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 125.

menyewakan harta atau dirinya maka *ijārah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya⁶⁹.

2) Syarat kelangsungan Akad (*Nafdz*)

Untuk kelangsungan (*nafdz*) akad *ijārah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku '*aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang, seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya atau tanpa izin), maka akad tersebut tidak bisa dijalankan. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal demikian maka sifat status akadnya ditangguhkan (*mauquf*) hingga memperoleh izin dari pemilik barang.⁷⁰

3) Syarat Sahnya *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.⁷¹

⁶⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 231.

⁷⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 322.

⁷¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 323.

- a) Persetujuan kedua belah pihak berakad. Apabila salah satu dari pelaku dalam keadaan terpaksa atau dipaksa berakad dianggap tidak sah. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain yang diatur dalam fikih muamalah sehingga memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan kesepakatan para pihak.⁷² Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَ تَحَرَّةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.⁷³

- b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara ‘*aqid*. Untuk menghindari perselisihan bisa dengan cara melihat langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detail dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang

⁷² Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.

⁷³ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, hlm. 84.

akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.⁷⁴

- c) Manfaat objek dari akad *ijārah* adalah hal yang diperbolehkan oleh agama, apabila tidak diperbolehkan oleh agama atas suatu manfaat dari objek *ijārah* maka akadnya tidak sah. Contoh seperti menyewa seseorang untuk melukai orang lain. Larangan untuk meninggalkan *ijārah* yang tidak sah berdasarkan kaidah fiqh.

الإستأجارُ عَلَى المَعَاصِي لَا يَجُوزُ

Menyewa untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang menyewa seseorang untuk menjadi *mu'azin*, seseorang yang mengajar al-Qur'an, dan imam sholat. Madzhab Hanafi dan Hanbali melarang (hukumnya haram) karena termasuk untuk ibadah.⁷⁵ Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan sewa macam ini karena mengajarkan al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang jelas.⁷⁶

- a) Objek *ijārah* (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Karena itu, tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda liar untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa jasa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.

⁷⁴ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

⁷⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 324.

⁷⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 233.

- b) Orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan dilarang mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak sah.⁷⁷
- c) Yang disewakan bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misal menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk dirinya sendiri. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *ijārah* macam ini tidak sah.⁷⁸
- d) Upah atau imbalan dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁷⁹ Adapun syarat yang berkaitan dengan upah itu sendiri:
- (1) Upah harus berupa *māl mutaqqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *māl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi SAW:⁸⁰

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

⁷⁷ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 325.

⁷⁸ Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280.

⁷⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

⁸⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 326.

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.⁸¹

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah bisa didasarkan atas *urf* atau adat kebiasaan.⁸² Misalnya, bayar ongkos kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya sah.

(2) Upah atas sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan, maka akad *ijārah* tidak sah. Misal menyewa mobil namun bayarnya dengan mobil si penyewa, sawah dengan sawah.⁸³

4) Syarat mengikatnya akad *ijārah* (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijārah* itu mengikat, maka syarat dua hal, yaitu benda yang di sewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Maka orang yang menyewakan (*Musta'jir*) memiliki hak *khiyyar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan).⁸⁴ misal ada seseorang yang menyewa mobil namun ditengah perjalanan mobilnya mogok. Apabila mobil yang disewakan rusak

⁸¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

⁸² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 198.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Juz 4*, hlm. 752.

⁸⁴ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 327.

berat makan penyewa memiliki hak untuk membatalkannya, seperti halnya menyewa rumah namun sebagian akan runtuh maka penyewa mempunyai hak untuk membayar sebagian atau membatalkannya.

4. Macam-Macam *Ijārah*

Berdasarkan pengertian dan syarat *ijārah* diatas, maka *ijārah* dikelompokkan menjadi dua bagian:

- 1) *Ijārah* atas manfaat (*ijārah ‘ala al-manafī*), disebut juga sewa-menyewa yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang. Seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, baju untuk dipakai. Dalam akad ini dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara*. Akad sewa ini baru sah bila dijelaskan peruntukannya.
- 2) *Ijārah* atas pekerjaan (*ijārah ‘ala ‘amal*), atau lebih dikenal upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Misal membangun rumah, menjahit baju, mencuci baju. Menurut ulama fikih sewa menyewa ini hukumnya boleh atau mubah apabila jenis pekerjaannya itu jelas.⁸⁵

Ajir atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam:

- 1) *Ajir* tenaga khusus (*khass*), yaitu orang yang bekerja pada satu orang dalam masa tertentu. Dalam kasus ini orang yang bekerja dilarang untuk bekerja dengan orang lain kecuali dengan orang

⁸⁵ Nasrun Heroen, *Fiqih Muamalah*, hlm.236.

yang mempekerjakan.⁸⁶ Contohnya seperti seseorang yang bekerja sebagai pembantu pada orang tertentu.

- 2) *Ajir musytarak*, adalah tenaga kerja yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, dia mendapatkan upah karena profesinya sendiri.⁸⁷ *Ajir musytarak* hukumnya adalah boleh bekerja dengan semua orang, dan orang mempekerjakan tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.⁸⁸

C. Pembatalan Dan Brakhirnya Akad *Ijārah*

Menurut ulama hanafiyah sebagaimana yang dikutip Much. Nurachmad bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan dalam bertindak dalam hukum. Jumhur ulama berpendapat lain bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.⁸⁹

Terdapat alasan (*uzur*) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misal *uzur* pada salah seorang yang melakukan akad baik *musta'jir* maupun *mu'ajir*, atau *uzur* yang terdapat pada *ma'qud 'alaih*. Maka menurut pandangan Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur ulama berpendapat selama tidak hilang manfaat dari objek akadnya maka tidak batal.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh, Juz 4*, hlm. 766.

⁸⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

⁸⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hlm. 209.

⁸⁹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Dan Memahami Surat Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 48.

Uzur yang menyebabkan fasakh dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:

1. *Uzur* dari pihak *musta'jir*, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.
2. *Uzur dari* pihak yang menyewakan, misal yang menyewakan memiliki hutang banyak dan tidak ada jalan lagi kecuali menjual barang yang disewakan.⁹⁰
3. *Uzur yang berkaitan* dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk *digunakannya* selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *mu'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *musta'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.⁹¹

Berakhirnya akad *ijārah* berdasarkan waktu yang telah ditetapkan saat akad.⁹² Atau akad *ijārah* berakhir karena terjadi sesuatu karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini berdasarkan madzhab Hanafiah. Sedangkan menurut para ulama, kematian yang terjadi pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad, dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, dimana *musta'jir*


⁹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 124.

⁹¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 327-328.

⁹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009), hlm. 92.

memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus menjadi hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.⁹³

2. *Iqalah* atau pembatalan oleh kedua belah pihak
3. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga tidak mungkin *ijārah* diteruskan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁹⁴
5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.⁹⁵



⁹³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

⁹⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 117.

⁹⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁹⁶ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa aspek terpenting diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan atas jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan suatu masalah.⁹⁷ Dalam metode penelitian terdapat beberapa jenis penelitian yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).⁹⁸ Penelitian yang penulis akan lakukan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti, dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol persial terhadap situasi

⁹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 1.

⁹⁸ Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

di lapangan.⁹⁹ Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan pengamatan untuk menemukan data yang akan dibutuhkan. Metode penelitian kualitatif bersifat natural apa adanya, dalam hal ini metode kualitatif lebih bersifat induktif, peneliti sendiri harus mendatangi langsung ke lokasi guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.¹⁰⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini akan menguraikan tentang Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena Pandemi *Covid-19* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya sebagai penambahan unsur sosiologis yaitu untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Metode sosial adalah istilah yang digunakan terhadap penyelidikan-penyelidikan yang dirancang untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial, gejala sosial atau praktik-praktik sosial.¹⁰¹ Dari pengertian penelitian pendekatan normatif-sosiologis diatas peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik dan karyawan Lindu Aji Property yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara akurat terhadap objek yang diteliti. Yang kemudian untuk bahan analisis.

⁹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 21.

¹⁰⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), hlm. 96.

¹⁰¹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data pokok utama atau data yang diambil subjek aslinya atau langsung diperoleh dari subjek penelitian.¹⁰² Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan membuktikan fakta yang ada di lapangan, dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui wawancara atau data-data yang lain mengenai pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan peneliti bersama narasumber diantaranya owner, karyawan, dan penyewa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang didapat secara langsung oleh peneliti, yaitu berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Sumber data sekunder ini adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber yang sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari data primer.¹⁰³ Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan beberapa buku. Adapun buku yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah buku karya M. Ali Hasan yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, buku karya Ahmad Wardi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, buku karya Sayyid

¹⁰² Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 39.

¹⁰³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

Sabiq yang berjudul *Fikih Sunnah*, jurnal karya Rio Ch. Randonuwu yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 Kuhperdata*, dan buku buku serta artikel jurnal lainnya yang berkaitan dengan uang panjar, perjanjian sewa menyewa, dan hukum ekonomi syariah.

D. Subyek dan obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dituju yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang biasa disebut dengan informan.¹⁰⁴ Yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu pemilik perlengkapan hajatan, pekerja yang bekerja dengan pemilik perlengkapan hajatan dan penyewa perlengkapan hajatan. Subyek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan *sampling* berdasarkan kapasitas yang benar-benar paham dibidangnya.¹⁰⁵ Sampel yang dipilih adalah sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian dan merupakan individu yang mudah ditemui atau didekati peneliti.¹⁰⁶

Sehingga dalam hal ini penulis mengambil data melalui pemilik sewa, karyawan, dan penyewa yang ada di Lindu Aji Property Banjarnegara.

1. Informan pemilik Lindu Aji Property yaitu orang yang memiliki perlengkapan hajatan untuk disewakan.

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 90.

¹⁰⁵ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 64.

¹⁰⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 20.

2. Informan karyawan yaitu orang yang bekerja dengan Lindu Aji Property
3. Informan penyewa yaitu orang yang menyewa perlengkapan di Lindu Aji Property.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu bapak Imam Solikhin selaku Owner Lindu Aji Property, salah satu karyawan yang bekerja di Lindu Aji Property yaitu bapak Hidayat, dan 10 penyewa dari 40 penyewa yang melakukan pembatalan sewa. Responden tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti dan mudah ditemui. Berikut daftar nama responden:

No.	Nama	Jabatan
1	Bapak Imam Solikhin	Owner
2	Bapak Hidayat	Karyawan
3	Ibu Sarmini	Penyewa
4	Ibu Fifi Oktavianti	Penyewa
5	Bapak Pangestu Dwi	Penyewa
6	Ibu Mularsih	Penyewa
7	Ibu Tusiyah	Penyewa
8	Bapak Kuswanto	Penyewa
9	Ibu Rizka	Penyewa
10	Bapak Edward	Penyewa
11	Bapak Rafli	Penyewa
2	Ibu Latifani	Penyewa

Tabel 2. Daftar Responden

Obyek penelitian berkaitan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Jasa sewa perlengkapan hajatan Lindu Aji Property yang beralamat di Desa Badamita Rt005/Rw004 Kecamatan Rakit Kabupaten Bnjarnegara.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁰⁸ Wawancara langsung dengan pemilik Lindu Aji Property yang digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pengambilan biaya panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena pandemi.

Dalam teknik wawancara ini, menggunakan jenis wawancara terpimpin untuk mewawancarai responden, yaitu jenis wawancara yang

¹⁰⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 91.

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231.

mana pertanyaannya terlebih dahulu disiapkan secara lengkap dan terperinci, atau disebut juga wawancara terstruktur.¹⁰⁹

2. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memenuhi pengetahuan dari sebuah fenomena atau perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.¹¹⁰ Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang spesifik yang dilakukan langsung pada Lindu Aji Property untuk menyajikan gambaran riil terhadap objek yang diteliti oleh penulis terkait dengan pengambilan panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena pandemi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹¹¹ Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan mengenai praktik pengambilan panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan karena pandemi. Selain itu juga penulis mengambil referensi dari artikel, skripsi, website, dan

¹⁰⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 3.


¹¹⁰ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gratama Publishing, 2013), hlm. 93.

¹¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

jurnal di internet untuk mendukung informasi pada objek yang diteliti oleh penulis.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹² Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa data dengan mencari informasi yang di perlukan dalam objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, kemudian observasi atau pengamatan dan yang selanjutnya dengan berpedoman pada artikel, jurnal, skripsi dan tulisan ilmiah sebagai pelengkapannya.



¹¹² Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGAMBILAN UANG PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA
PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY KARENA
PANDEMI COVID-19**

A. Gambaran Umum Tentang Lindu Aji Property

1. Profil Lindu Aji Property

Lindu Aji Property merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyewaan Alat Pesta untuk acara seperti: Pameran, Event, Pernikahan, Khitanan, Ulang tahun atau kegiatan yang berhubungan dengan pesta baik di dalam gedung (*indoor*) maupun luar gedung (*outdoor*).¹¹³

Lindu Aji Property berdiri pada tahun 2019, dinakan Lindu Aji Property karena memiliki nama gempal yang menggetarkan Bumi, jadi usaha ini agar menggetarkan dan dikenal oleh orang banyak. Lindu Aji Property berlatar di Desa Badamita Rt 005 Rw 004 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Pemilik Lindu Aji Property yaitu Bapak Imam Solikhin dengan didukung 9 karyawan yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya serta didukung dengan jaringan relasi yang luas.¹¹⁴

¹¹³ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

2. Layanan Dan Fasilitas Lindu Aji Property

- a. Paket Tenda Umum 8x12m dengan tarif sewa sebesar Rp. 4.800.000.
- b. Paket tenda umum 8x12m ditambah karpet dengan tarif sewa sebesar Rp. 7.200.000.
- c. *Sound System* dengan tarif sewa sebesar Rp. 800.000/Sesi.
- d. Paket *Bronze* dengan tarif sewa sebesar Rp. 17.000.000.
- e. Paket *Silver* dengan tarif sewa sebesar Rp. 25.000.000.
- f. Paket *Gold* dengan tarif sewa sebesar Rp. 40.000.000.¹¹⁵

3. Alur dan Ketentuan Sewa di Lindu Aji Property

- a. Alur sewa
 - 1) Penyewa mendatangi langsung ke alamat Lindu Aji Property.
 - 2) Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada.
 - 3) Kemudian penyewa memilih layanan yang diinginkan.
 - 4) Lindu Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang panjar.
 - 5) Lindu Aji Property memberikan kwitansi pembayaran sesuai akad yang dilakukan.
 - 6) Lindu Aji Property melakukan survey tempat.
 - 7) Lindu Aji Property memasang layanan maupun fasilitas sesuai kebutuhan, waktu dan tempat yang sudah disepakati pada saat akad.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

8) Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali fasilitas dan layanan sesuai waktu yang telah disepakati.

9) Lindu Aji Property meminta biaya kekurangan sewa.¹¹⁶

b. Ketentuan Sewa

1) Uang panjar yang dikenakan Rp. 500.000 apapun paket yang dipilih.

2) Penyewa boleh memberikan uang panjar lebih dari Rp. 500.000.

3) Jika penyewa membatalkan sewa yang telah disepakati maka uang panjar Rp. 500.000 tidak dikembalikan kepada penyewa dan menjadi hak Lindu Aji Property.

4) Pada masa pandemi covid-19 jika penyewa telah memberikan uang panjar melebihi uang panjar senilai Rp. 500.000 yang telah ditetapkan maka uang panjar akan dikembalikan setengahnya. Misalnya, penyewa memberikan uang panjar senilai Rp. 4.000.000 maka Lindu Aji Property akan mengembalikan setengahnya saja yaitu senilai Rp. 2.000.000.¹¹⁷

B. Analisis Praktik Pengambilan Uang Pajar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi Covid-19.

Kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha atau bisnis tidak jarang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, antara si penyewa dengan pihak yang menyewakan

¹¹⁶ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

memiliki kepentingannya berlainan, yaitu si penyewa membutuhkan layanan atau fasilitas dan si pemilik memerlukan uang. Agar supaya kepentingan para pihak dapat diakomodir, dibuatlah perjanjian, yang disebut dengan perjanjian sewa-menyewa. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹⁸

Sama halnya seperti praktik sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property, dimana Lindu Aji Property merupakan usaha yang memberikan layanan serta fasilitas untuk menyewakan perlengkapan hajatan seperti tenda (trataq), *sound system*, dan dekorasi.¹¹⁹

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal-balik, akad sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak Lindu Aji Property dan penyewa. Pada akad sewa-menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu merupakan kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak Lindu Aji Property, haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk menyerahkan obyek sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban lainnya yang telah disepakati para pihak.

Berdasarkan akad yang terjadi menyatakan bahwa pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa

¹¹⁸ Manaon Damianus Sirait, dkk, "Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor" *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 222.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

perlengkapan hajatan, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, dalam hal ini penyewa memberikan waktu sewa serta menyanggupi atas pembayarannya. Dari ketentuan akad ini, tampak bahwa akad sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu pelayanan atas kenikmatan tertentu atas suatu obyek sewa. Dengan demikian hak kepemilikan tetap berada pada pemilik.

Kemudian suatu akad perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu akad yang telah disepakati sebelumnya dan akhirnya salah satu pihak membatalkan akad perjanjian tersebut. Berarti pihak yang membatalkan itu telah melakukan wanprestasi, untuk itu dia harus menanggung resiko akibat perbuatan wanprestasinya tersebut.

Pada Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi mengandung makna bahwa hubungan muamalah selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dihadapan saksi-saksi (QS. al-Baqarah (2): 282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

Dalam praktiknya, akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property dan penyewa terdapat adanya uang panjar, dimana sesuai ketentuan perjanjian yang dilakukan bahwasannya menurut hasil wawancara yang dilakukan, Imam Solikhin selaku owner Lindu Aji Property mengatakan:

Uang panjar yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali, hal tersebut juga sudah dimusyawarahkan dan disepakati diawal.¹²⁰

Oleh karena itu sewa menyewa tersebut dengan menerapkan sistem panjar senilai Rp. 500.000 tidak bisa dikembalikan. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah dimana banyak yang memberikan Uang panjar melebihi uang panjar yang ditentukan.

Banyak sekali yang memberikan uang panjar lebih dari Rp. 500.000, hal tersebut dilakukan agar nantinya pas pelunasan tidak terlalu banyak pelunasannya. Akan tetapi juga masih banyak yang membatalkannya, apalagi pas masa pandemi.¹²¹

Dalam prakteknya banyak penyewa yang membatalkan sewa perlengkapan hajatan, dimana faktor yang terjadi yaitu pada masa pandemi *Covid-19*, dimana adanya larangan melaksanakan hajatan dengan pesta menggunakan tratag karena akan menimbulkan kerumunan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa:

Saya dulu mau menikah, pastinya perlu sewa tratag atau tenda untuk keperluan hajatan, akan tetapi karena masa Pandemi dan dilarang, jadi saya membatalkannya.¹²²

Kemudian penjelasan ibu latifahni sebagai berikut:

saya kemarin hanya menikah dirumah dengan dekor yang sederhana saja mba, karena pandemi kemarin tidak boleh hajatan jadi terpaksa saya batalkan semuanya dari mulai dekor, mua, catering, fotografer, dll yang semuanya sudah saya pesan jauh hari mba.

¹²⁰ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹²¹ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹²² Hasil Wawancara Ibu Fifi Oktavianti Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 Desember 2022.

Iya mba, saya kemarin tidak jadi hajatan karena pandemi yang mendadak. Akhirnya cuma ijab qobul saja yang penting sah. Jadi untuk perlengkapan hajatan yang sudah saya pesan ya saya batalkan.¹²³

Kemudian penjelasan lain juga disebutkan oleh Sarmini, beliau menjelaskan bahwa:

Saya dulu membatalkan sewa mba, ya mau gimana lagi kan mba, karena pandemi *Covid-19*, waktu itu saya sudah membayar uang panjar itu Rp. 3.500.000, dan dikembalikan hanya separuh saja Rp. 1.750.000.¹²⁴

Penjelasan bapak Edward juga sebagai berikut:

Iya mba, saya kemarin tidak jadi hajatan karena pandemi dan saya juga sudah banyar setengah harga dari paket yang saya pilih. Namun karena saya membatalkannya karena dilarang hajatan jadi dikembalikan setengahnya mba. Alhamdulillah masih dikembalikan, walaupun ngga utuh.

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa, uang panjar yang dikenakan memang sudah ada yaitu senilai Rp. 500.000, akan tetapi jika penyewa memberikan uang panjar lebih hal tersebut juga diperbolehkan, akan tetapi jika penyewa membatalkannya akan diberikan setengahnya saja. Pengembalian tersebut dilakukan sesuai perjanjian awal, menurut bapak Imam menjelaskan:

Pengembalian panjar sebelum *Covid-19* itu tidak bisa mba, tapi karena *Covid-19* ada kelonggaran mba, kami kembalikan setengahnya saja mba.¹²⁵

Kemudian penjelasan bapak rafli sebagai berikut:

Kalo ngga salah saya juga udah DP satu juta waktu itu mba, memang lebih dari yang ditentukan oleh pemiliknya. Yang ditentukan kn sebesar 500rb. Tapi dikembalikan 500rb pada saat itu. Tadinya

¹²³ Hasil Wawancara Ibu Rizka Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023.

¹²⁴ Hasil Wawancara Ibu Sarmini Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹²⁵ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

memang mau diambil semua, tapi alhamdulillah saya musyawarahkan lagi dengan pemilik sewa tersebut.¹²⁶

Pengembalian uang panjar dimasa pandemi ini, menurut penulis merupakan upaya itikad baik dari pihak Lindu Aji Property. Pentingnya itikad baik dari para pihak dalam pembuatan akad sangat berdampak pada pelaksanaan akad yaitu para pihak berpegang teguh pada keyakinan dan itikad baik serta dapat saling mempercayai diantara para pihak, dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki, maka dengan mudah saling mengingatkan karena sejak awal pembuatan akad sudah didasarkan pada itikad baik oleh para pihak. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu akad harus melaksanakan isi perjanjian atau prestasi berdasarkan itikad baik dari para pihak untuk tercapainya tujuan akad.

Oleh karena itu itikad baik yang dilakukan oleh Lindu Aji Property terhadap pengembalian setengah dari uang panjar karena adanya suatu keadaan pandemi *Covid-19* berbeda dengan sebelum masa pandemi *Covid-19* dimana uang panjar seutuhnya tidak bisa dikembalikan.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Karena Pandemi *Covid-19*.

Sewa menyewa dalam hukum Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* Atau lebih dikenal dengan sewa menyewa merupakan akad yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum Islam datang, akad ini sudah berjalan lama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan digunakan

¹²⁶ Hasil Wawancara Bapak Rafli Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023.

sebagai bentuk tolong menolong antara sesama. *Ijārah* berasal dari bahasa arab yang seakar dengan *al-ajr* yang dapat diartikan sebagai pahala.¹²⁷ Pahala dalam konsep pemikiran Islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu pekerjaan atau barang. Sewa menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya dalam *ijārah* atau sewa menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) sedangkan jual beli (*bai'*) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.¹²⁸

Ijārah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga.¹²⁹ Oleh karena itu praktik *ijārah* yang dilakukan oleh Lindu Aji Property merupakan akad yang dilakukan untuk memberikan manfaat atas perlengkapan hajatan kepada orang lain dalam hal ini penyewa.

Akad *ijārah* yang digunakan oleh Lindu Aji Property adalah *ijārah* manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). *Al-ijārah 'ala al-manfa'ah* di Lindu Aji Property penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Musta'jir* yaitu pemilik Lindu Aji Property Bapak Imam Solikhin adalah pihak yang mempunyai perlengkapan hajatan.
2. *Mu'jir* yaitu penyewa yang merupakan pihak yang membutuhkan perlengkapan hajatan.
3. Dalam akad ini *musta'jir* mendapatkan imbalan sesuai paket yang ada, sementara *mu'jir* mendapatkan manfaat atas perlengkapan hajatan.

¹²⁷ Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Usrah, 2001), hlm. 8.

¹²⁸ Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 62.

¹²⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 78.

4. Subjek akad (*al-'aqidayn*) dalam sewa perlengkapan hajatan ini adalah Bapak Imam Solikhin adalah pihak yang mempunyai perlengkapan hajatan dan penyewa yang akan menyewa perlengkapan hajatan
5. Objeknya (*ma'qud alaih*) adalah tenda tratag, meja, kursi, karpet, *sound system*, dekorasi, dan perlengkapan prasmanan.
6. *Sigat* (ijab/kabulnya) sebagai berikut:
 - a. Penyewa mendatangi langsung ke Lindu Aji Property
 - b. Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada
 - c. Kemudian penyewa memilih layanan yang diinginkan
 - d. Lindu Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang panjar
 - e. Lindu Aji Property memberikan kwitansi pembayaran sesuai akad yang dilakukan.
 - f. Lindu Aji Property melakukan survey tempat
 - g. Lindu Aji Property memajang layanan maupun fasilitas sesuai kebutuhan, waktu dan tempat yang sudah disepakati pada saat akad.
 - h. Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali fasilitas dan layanan sesuai waktu yang telah disepakati.
 - i. Lindu Aji Property meminta biaya kekurangan sewa

Kemudian pada prakteknya akad yang dijelaskan di atas bahwasannya terdapat uang panjar dilakukan, dalam hukum ekonomi syariah pengertian panjar (*'urbūn*) dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Uang panjar (uang muka) dikenal

dengan istilah *al-'urbūn* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.¹³⁰

Ijārah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda atau jasa seseorang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. Demikian juga tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.¹³¹

Imam Malik mendefinisikan uang muka atau *'urbūn*: Ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa: “Saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”.¹³² Menurut Wahbah

¹³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 207.

¹³¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 317.

¹³² Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 1

Al-Zuhaili dalam Fqh Al-Islami Wa Adillatuhu uang muka (*'urbūn*) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang).¹³³

Dari penjelasan diatas bahwa, *al-'urbūn* dalam praktek sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Kemudian tujuan adanya uang panjar menurut bapak Imam Solikhin mengatakan bahwa:

Uang panjar bertujuan untuk keseriusan dari pihak penyewa, karena sewa ini kan biaya oprasionalnya banyak mba, bahkan ada beberapa barang yang perlu dibeli untuk keperluan penyewaan yang itu sifatnya satu kali pakai. Jadi uang panjar bisa menjadi komitmen bersama juga bisa menjadi modal awal.¹³⁴

Kemudian menurut bapak Pangestu Dwi mengatakan:

Uang panjar dalam sewa keperluan hajatan itu sudah umum mba, ya sudah kebiasaan juga, ya sudah jarang bayar semuanya dibelakang pasti harus ada uang panjarnya. Tapi itu wajar kan mba, biasanya juga kan buat kebutuhan operasional.¹³⁵

Oleh karena, penulis berpendapat bahwa tujuan dari adanya uang panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen bersama, kemudian uang panjar juga dipergunakan sebagai modal awal bagi Lindu Aji Property untuk kebutuhan operasional. Sedangkan praktek uang panjar ini juga sudah menjadi kebiasaan dalam sewa menyewa perlengkapan hajatan.

Kemudian ketentuan terkait pembatalan sewa, agar akad *ijārah* itu mengikat, maka syarat dua hal, yaitu benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Maka orang yang menyewakan (*Musta'jir*) memiliki hak *khiyyar* (memilih untuk

¹³³ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118..

¹³⁴ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹³⁵ Hasil Wawancara Bapak Pangestu Dwi Selaku Penyewa Pada Tanggal 20 Desember 2022.

meneruskan dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan).¹³⁶ Syarat selanjutnya yaitu tidak terdapat alasan (*uzur*) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misal *uzur* pada salah seorang yang melakukan akad baik *musta'jir* maupun *mu'jir*, atau *uzur* yang terdapat pada *ma'qud 'alaih*. Maka menurut pandangan Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur ulama berpendapat selama tidak hilang manfaat dari objek akadnya maka tidak batal.

Dalam praktek sewa di Lindu Aji Property yang terjadi, bahwasannya pembatalan sewa bukan terjadi karena adanya cacat yang menghalangi manfaat dari *ma'qud 'alaih* (objek sewa) dalam hal ini perlengkapan hajatan, akan tetapi adanya sebuah kondisi dimana sewa harus dibatalkan yaitu adanya *Covid-19*. Sehingga upaya dari Lindu Aji Property sebagai *Musta'jir* memberikan ketentuan lain untuk memiliki hak *khiyyar* bagi *mu'jir*, yaitu:

1. Jika penyewa membatalkan sewa yang telah disepakati maka uang panjar Rp. 500.000 tidak dikembalikan kepada penyewa dan menjadi hak Lindu Aji Property.
2. Pada masa pandemi *Covid-19* jika penyewa telah memberikan uang panjar melebihi uang panjar senilai Rp. 500.000 yang telah ditetapkan maka uang panjar akan dikembalikan setengahnya. Misalnya, penyewa memberikan uang panjar senilai Rp. 4.000.000 maka Lindu Aji Property akan mengembalikan setengahnya saja yaitu senilai Rp. 2.000.000.

¹³⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 327.

Oleh karena itu ketentuan di atas menjadi sebuah jembatan agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain yang diatur dalam Hukum ekonomi syariah sehingga memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan kesepakatan para pihak.¹³⁷ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَ تَحَرَّ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan owner Lindu Aji Properti, mengatakan bahwasanya:

Saya si tidak dirugikan, karena hal tersebut sudah sesuai kesepakatan di awal, kalo saya diberi unag panjar Rp. 500.000 dan penyewa membatalkan ya itu sudah jadi hak saya, tapi kalau melebihi Rp. 500.000, ya saya kembalikan setengahnya, dan itu sudah konsekuensi saya dan penyewa.¹³⁸

Kemudian dari hasil wawancara menurut para penyewa mengatakan bahwa:

Sebenarnya si dirugikan mba, karena saya tidak mendapatkan hak saya yaitu kebutuhan hajatan, dan juga uang saya hanya kembali setengahnya saja, tetapi karena sudah kesepakatan diawal ya diikhhlaskan saja.¹³⁹

Kemudian ibu Mularsih juga mengatakan bahwa:

¹³⁷ Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Jurnal Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.

¹³⁸ Hasil Wawancara Bapak Imam Selaku Owner Lindu Aji Property Pada Tanggal 14 Desember 2022.

¹³⁹ Hasil Wawancara Ibu Tusiyah Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023.

Kita kan kalau mau hajatan pasti banyak yang keperluan yang harus dipenuhi mba, eh karena *Covid-19* semuanya jadi dibatalkan, ya rugi sana sini si mba, tapi karena memang sudah dijelaskan dari awal ya mau gimana lagi.¹⁴⁰

Kemudian bapak Kuswanto juga menanggapi hal tersebut, sebagai berikut:

Kalau dibilang rugi ya rugi si mba, tapi lebih rugi lagi kalau kita membatalkannya bukan di *Covid-19*, malah bisa semuanya tidak balik, tapi karena *Covid-19* dikembalikan setengahnya saja ya itu udah bagus juga dari penyewanya ada niat baik.¹⁴¹

Dari pendapat narasumber di atas, penulis berpendapat bahwasannya Lindu Aji Property tidak merasa dirugikan, sedangkan bagi para penyewa hal tersebut sebenarnya dirasa merugikan, akan tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama saat akad serta adanya itikad baik dengan mengembalikan setengahnya maka itu menjadi itikad baik dalam praktik *ijārah*.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Ibu Mularsih Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023.

¹⁴¹ Hasil Wawancara Bapak Kuswanto Selaku Penyewa Pada Tanggal 14 April 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas serta untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik pengambilan uang panjar atas pembatalan sewa perlengkapan hajatan pada Lindu Aji Property karena pandemi *covid-19* yaitu dengan Penyewa mendatangi langsung ke Lindu Aji Property kemudian Lindu Aji Property menawarkan paket serta layanan yang ada, setelah itu penyewa memilih layanan yang diinginkan selanjutnya Lindu Aji Property dan penyewa melakukan akad dengan uang panjar dan diberi kwitansi pembayaran sesuai akad yang dilakukan. Besoknya dilakukan survey tempat, kemudian pada tanggal yang ditentukan memasang layanan maupun fasilitas sesuai kebutuhan, yang sudah disepakati pada saat akad. Selanjutnya Lindu Aji Property membongkar serta menarik kembali fasilitas dan layanan sesuai waktu yang telah disepakati. Dan Lindu Aji Property meminta biaya kekurangan sewa. Lindu Aji Property menerapkan uang panjar sebesar Rp.500.000 sebagai tanda jadi atau bukti keseriusan dalam penyewaan perlengkapan hajatan tersebut. Jika terjadi pembatalan sewa, maka uang pajar tersebut akan menjadi milik Lindu Aji Property dan tidak dikembalikan. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari penyewa memberikan uang panjar dengan nominal yang lebih besar dari yang ditentukan oleh Lindu Aji Property. Sehingga pada saat terjadi

pandemi *covid-19*, banyak yang merasa dirugikan karena uang panjar yang sudah masuk sudah cukup banyak dan tidak dapat kembali. Dan pada akhirnya terdapat kebijakan dari pihak Lindu Aji Property agar pihak penyewa tidak menanggung resikonya sendiri.

2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah Akad *ijārah* yang digunakan oleh Lindu Aji Property adalah *ijārah* manfaat (*al-ijārah ‘ala al-manfa’ah*). *Musta’jir* yaitu pemilik Lindu Aji Property, *Mu’jir* yaitu penyewa, Objeknya (*ma’qud alaih*) adalah tenda tratag, meja, kursi, karpet, *sound system*, dekorasi, dan perlengkapan prasmanan. *Al-‘urbūn* dalam praktek sewa yang dilakukan oleh Lindu Aji Property diperbolehkan. Tujuan dari adanya uang panjar dilakukan sebagai tanda jadi keseriusan dan komitmen bersama dan modal awal bagi Lindu Aji Property. Pembatalan sewa bukan terjadi karena adanya cacat yang menghalangi manfaat dari *ma’qud ‘alaih* (objek sewa) tetapi adanya sebuah kondisi dimana sewa harus dibatalkan yaitu adanya *Covid-19*. Sehingga upaya dari Lindu Aji Property sebagai *Musta’jir* memberikan ketentuan lain untuk memiliki hak *khiyyar* bagi *mu’jir* sesuai akad awal dengan mengembalikan setengah maka itu menjadi itikad baik dalam praktik *ijārah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Owner Lindu Aji Property harusnya jangan menerima uang panjar dari penyewa dengan nominal yang besar atau yang melebihi panjar dari


yang telah ditentukan. Sehingga jika terjadi adanya pembatalan sewa, maka penyewa tidak merasa sangat dirugikan.

2. Bagi penyewa seharusnya jangan memberikan uang panjar yang melebihi kesepakatan awal yang telah ditentukan oleh pihak Lindu Aji Property.

C. Kata Penutup

Demikian pembahasan tentang “Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena Pandemi *Covid-19* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik.

Terimakasih.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Stain Po press 2006.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam*, Vol. 23, No. 2, 2013.
- Agung Dewi Utari, Anak, dkk, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang Undang Perdata. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Indonesia Pers, 2004.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Banyumas, Radar. “Aktivitas 17 Desa/Kelurahan Dibatasi, Terdapat Kasus Positif Covid-19, Dilarang Hajatan, Perlombaan Dan Kegiatan Lainnya”. www.radarbanyumas.co.id. 20 April 2021.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

- Daryanto. *Kamus Bahasa Indoensia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari, 1997.
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.
- Fiky Utami, Mutiara. "Analisis Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta. (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-Alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Ayom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung Selatan: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Friholin, Sunandito, Prasintho, dan Hidayat, Yusuf. "Sistem Urbun/Uang Muka/Down Payment Pada Akad Jual Beli Syariah". *Jurnal* Vol. V No. 2, Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2020.
- Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 228.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Holijah, "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjer dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas". *Jurnal* Vol. 31 No. 1, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2019
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Usrah, 2001.

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kartikasari, Dwiani. "Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam". <https://pkebs.feb.ugm.ac.id>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompas.com. "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global". www.kompas.com. 29 April 2021.
- M Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nadlifah, Aisyatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-I'tishom, 2008.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid III, terj. Asep Sobari, dkk. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Salsabila, Luqia. “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada *Wedding Organizer* Dalam Perspektif *Ba’i Al-Urban*”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Salsabilla. “Studi Penggunaan Uang Panjar Dari Reseller Kepada Supplier Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Saputra, Deston. “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2019.
- Simongkir, J.C.T. dkk. *Kamus Hukum*. Cet. Ke-II. Jakarta: Sinar Grafindo, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gratama Publishing, 2013.
- Tri, Handayani, Rina, dkk. “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity”. *Jurnal ilmiah* Vol. 10 No. 3, Kendal: STIKES Kendal, 2020.
- Vogel, Frank e. Dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Yikwa, Irius. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara

1.) Pertanyaan Wawancara dengan Owner Lindu Aji Property

- a. Berapa lama lindu aji property berdiri?
- b. Bagaimana proses sewanya?
- c. Tadi bapak menjelaskan orang yg akan menyewa itu memberikan uang sebagai tanda jadi. Apakah ada uang panjar yang ditentukan bapak dan berapa persen?
- d. Bagaimana jika orang yang menyewa membatalkan sewanya? Apakah uang panjar tersebut dikembalikan?
- e. Apakah menurut bapak dari pihak yang menyewa itu tidak dirugikan?
- f. Apakah ada kerugian jika penyewa tersebut membatalkan sewanya?

2.) Pertanyaan wawancara dengan penyewa.


- a. Apakah anda pernah menyewa di Lindu Aji Property?
- b. Apa saja yang anda sewa?
- c. Apakah ada uang panjarnya?
- d. Apakah anda pernah membatalkan sewa sedangkan anda sudah membayar uang panjarnya? Apa alasannya?
- e. Apakah uang panjarnya dikembalikan?
- f. Jika tidak dikembalikan, apakah anda tidak merasa dirugikan?
- g. Apakah anda sudah diberitahu sebelumnya jika anda membatalkan sewa, maka uang panjarnya tidak bisa dikembalikan?

3.) Hasil Dokumentasi





2. Surat Usulan Menjadi Pembimbing

**IAIN PURWOKERTO**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 45 A Purwokerto 53136
Telp. 0281-435624, 628250, Fax : 0281-436553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : H-777 /In.17/D.Es/PP.009/VI/2021
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 2 Juni 2021

Kepada:
Yth. Dr. H. Syafa'at, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 10 Mei 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 2 Juni 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : BAYU INDRIYANA MULIA
NIM : 1617301105
Smt./Prodi : X/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : PENGAMBILAN PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY ADANYA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

3. Surat Pernyataan Kesiapan Pembimbing


KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-433624, 428250, Fax : 0281-433553, www.iaipurwokerto.ac.id


SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Nomor: B- 777 /In.17/D.FS/PP.009/VI/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : BAYU INDRYANA MULIA
 NIM : 1617301105
 Smt./Prodi : X/HES/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : PENGAMBILAN PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY ADANYA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH


Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 14 Juli 2021


 Dr. H. Syufiat, M.Ag.
 NIP. 1963 0910 1992 031 005

Catatan : * Coret yang tidak perlu

4. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KHAI HAJI GAFFUDZON ZUBRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Telpun (0281) 433624, Faksimil (0281) 433553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:


Nama : BAYU INDRYANA MULIA
 NIM : 1617301105
 Saran/prodi : X/HES
 Judul Proposal Skripsi : PENGAMBILAN PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AJI PROPERTY ADANYA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH


NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	LBM diperbaiki fokus pada pokok permasalahan yang ada	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Metode yang dipakai metode sampling apa? Antara penyewa dan yang menyewa tentukan sampling yang ada sesuai data empiris di lapangan terkait hajatun pada LINDU AJI	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Teknis penulisan diperbaiki sesuai dengan pedoman penulisan skripsi	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Ok	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 84 NILAI : A-

RENTANG NILAI/ SKOR:


A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 23 Desember 2021

Ketua Sidang, 
 Agus Sunaryo, S.H., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang, 
 Ahmad Zayyadi, MA, M.H.I.
 NIP./NIDN. 2112088301

5. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 636224 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 006/Un.17/D.Syariah/1/2022



Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Bayu Indriyana Mulia
NIM : 1617301105
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENGAMBILAN PANJAR ATAS PEMBATALAN SEWA PERLENGKAPAN HAJATAN PADA LINDU AII PROPERTY ADANYA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" pada tanggal 23 Desember 2021 dan dinyatakan LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~* dengan NILAI: **84 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,
 
Agus Sunaryo Ahmad Zayyadi

*Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A	: 86-100	B+	: 76-80	B-	: 66-70	C	: 56-60
A-	: 81-85	B	: 71-75	C+	: 61-65		

6. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 636224 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 832/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Bayu Indriyana Mulia
NIM : 1617301105
Semester/Prodi : 14/ Hukum Ekonomi Syaria'ah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 17 Maret 2023 LULUS dengan nilai 66.5 (B-).


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 Maret 2023


A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kapur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

7. Blangko Bimbingan Skripsi


**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama: BAVU HOSBIYANA MULIA
 NIM: 191201105
 Sem. Prodi: 4 / ILMU
 Dosen Pembimbing: Dr. H. Syifaat, M. Ag.
 Judul Skripsi: Pengaruh Faktor atau Pembatasan rasa Beribngapan Hajatan Bada Lindu Ayu Aperty Karena Pandemi Covid-19 Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

No.	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juli	14 / 7 / 2021	Rapikan lembar penulisan Tambah kajian pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Agustus	28 / 8 / 2021	Menyari buku Tambah referensi buku	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	September	21 / 9 / 2021	Membahas online Ace untuk seminar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini diprint dan dituliskan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 21 September 2021
 Pembimbing,
[Signature]
 Dr. H. Syifaat, M. Ag.
 NIP. 1963 09101992 031005


**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama: BAVU HOSBIYANA MULIA
 NIM: 191201105
 Sem. Prodi: 4 / ILMU
 Dosen Pembimbing: Dr. H. Syifaat, M. Ag.
 Judul Skripsi: Pengaruh Faktor atau Pembatasan rasa Beribngapan Hajatan Bada Lindu Ayu Aperty Karena Pandemi Covid-19 Terhadap Hukum Ekonomi Syariah

No.	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Desember	Rabu 14 / 12 / 2022	- Menyerahkan bab 3 dan 4 - Penomoran halaman - Tala penulisan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	Desember	Senin 26 / 12 / 2022	- Menyerahkan revisi bab 3 - Pengisian transkrip dg lu skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	Desember	Rabu 28 / 12 / 2022	- Pemahaman kembali tentang yang perlu - Menanyakan materi bagian metapan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Januari	Senin 2 / 1 / 2023	- Menyerahkan revisi bab 3 - Perbaikan sumber data	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	Januari	Senin 12 / 1 / 2023	- Menyerahkan revisi bab 3 dan 4 - Melengkapi bagian A skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1. Blangko ini diprint dan dituliskan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali


Purwokerto, 12 Januari 2023
 Pembimbing,
[Signature]
 Dr. H. Syifaat, M. Ag.
 NIP. 1963 09101992 031005

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{a)}	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Januari	Senin 14/1/2023	- Membuat kesimpulan Saran, dan kata penutup.	f	Pah
2	Januari	Rabu 25/1/2023	- Rensi abstrak dan kesimpulan. - Melengkapi bagian depan skripsi.	f	Pah
3	April	Senin 2/4/2023	Acc Munaqosyah		

Blanko ini diprint dan ditulisi tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
Diisi Pokok-pokok Bimbingan
Diisi Setiap Selesai Bimbingan
Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 31 Maret 2023
Pembimbing,

Dr. H. Syafaat, M. Ag.
NIP. 1963 0910 1992 031005

8. Rekomendasi Munaqosyah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Bayu Indriyana Mulia
NIM : 1617301105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/Program Studi : 14/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengambilan Uang Panjar Atas Pembatalan Sewa Perlengkapan Hajatan Pada Lindu Aji Property Karena Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 April 2023
Dosen Pembimbing

Dr. H. Syafaat, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PRIBADI

1. Nama Lengkap : Bayu Indriyana Mulia
2. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 04 Februari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Pejuang Klumprit, Rt03/Rw01
Kec. Nusawungu
Kab. Cilacap
5. No. Whatsapp : 089-8877-8700
6. Alamat Email : bayuindriyanamulia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N Klumprit 04
2. SMP N 1 Nusawungu
3. SMK N Nusawungu
4. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

(Hukum Ekonomi Syariah) 2016- Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 03 April 2023

Saya yang menyatakan,

Bayu Indriyana Mulia
NIM:1617301105